



PENETAPAN

Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn, tanggal 20 Nopember 2017 mengajukan permohonan perubahan biodata dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 494/58/IX/1998 tanggal 24 September 1998);

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 1 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan; dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX umur 18 tahun, 2. XX umur 10 tahun, 3. XX umur 1 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor 494/58/IX/1998, tanggal 24 September 1998, tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 Tahun** tetapi pada Dokumen Para Pemohon seperti KTP, dan KSK, tertulis **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 18 Oktober 1981** sehingga terjadi kesalahan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 Tahun**, Nama dan Tanggal Lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 18 Oktober 1981**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 2 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pendaftaran Haji Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 Tahun**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 494/58/IX/1998, tanggal 24 September 1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 18 Oktober 1981**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 3 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I, Nomor 3523082205740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 08 Nopember 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II, Nomor 3523085810810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 10 Nopember 2012 (P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tuban, Nomor : 3523082804170001, tertanggal 28 April 2017 (P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Nomor : 494/58/IX/1998, tertanggal 24 September 1998 (P.4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama An. Pemohon I, diterbitkan oleh Kepala Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tertanggal 15 Nopember 2017 (P.5);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 4 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Para Pemohon telah mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/58/IX/1998, tanggal 24 September 1998;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah, nama Pemohon I tertulis XX, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1974, dan tempat tanggal lahir Pemohon II tertulis Tuban, 17 Tahun sehingga perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan dokumen lainnya;

Menimbang, Bahwa petitem pokok yang dimohonkan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Tuban menetapkan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tersebut diubah. Pemohon I menjadi **XX, Tempat tanggal lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat tanggal lahir Pemohon II, Tuban, 18 Oktober 1981**;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat : P.1.P.2.P.3.P.4.dan P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana menurut Pasal 59 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 merupakan dokumen kependudukan, oleh karena itu perkara ini sudah tepat diajukan dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban karena Para Pemohon penduduk dalam wilayah Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana merupakan akta autentik, maka menjadi bukti sempurna tentang adanya struktur kekeluargaan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban adalah merupakan bukti autentik dari suatu perkawinan sehingga menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Pernyataan Beda Biodata An. Pemohon I, ditandatangani Kepala Desa Jarorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, tertanggal 15 Nopember 2017, adalah merupakan bukti autentik bahwa Pemohon I tertulis dengan nama SISWOTO;

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 5 dari 9 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan biodata para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk"*, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Para Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : *"Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia"*, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut biodata para Pemohon, sehingga harus dianggap benar,

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 6 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama Pemohon I adalah XX, Tempat tanggal lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II, Tuban, 18 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk : *“memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan dalam satu peristiwa dengan peristiwa lainnya.

Menimbang, Bahwa dengan merujuk pada peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, dapat dikonstatir dan atau dapat ditemukan fakta hukum bahwa nama Pemohon I adalah XX, Tempat tanggal lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II, Tuban, 18 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan nama dan tempat tanggal lahir para Pemohon berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan Nomor : 494/58/IX/1998, tanggal 24 September 1998, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya sesuai maksud pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 7 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pula peraturan dan perundangan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 09 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II Tuban, 17 Tahun, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 494/58/IX/1998, tanggal 24 September 1998 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 22 Mei 1974 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II, Tuban, 18 Oktober 1981;**
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.H.SYAMSUL ARIFIN,SH.MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.AUNUR ROFIQ,MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh SYAIFUL ANWAR,S.Ag.,M.HP sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 8 dari 9 hal



Drs.H. SYAMSULARIFIN,SH.MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H.ANSHOR,SH

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

SYAIFUL ANWAR, S.Ag., M.HP

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

Penetapan Nomor 0421/Pdt.P/2017/PA.Tbn. Hal 9 dari 9 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)